

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA SERTA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROFESI MANAJEMEN DAKWAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN 2020.**

KESATU

: Menetapkan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan lembaga serta peserta praktek pengalaman lapangan profesi Manajemen Dakwah program studi Manajemen Dakwah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- Panitia pelaksana melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktek serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek.
- Dosen pembimbing lapangan, pamong melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengevaluasi selama kegiatan praktek serta memberikan penilaian terhadap hasil praktek mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 9 Oktober 2020



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,